



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 65 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 102 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah. ...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
14. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan rangka yang terlibat.

15. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16. Chief Information Officer yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan Informasi.
17. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
18. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
20. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
21. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 - e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - f. Bidang Layanan e-Government
 - g. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - e. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
 - f. pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - g. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - h. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - i. pengelolaan komunikasi publik;
 - j. penyelenggaraan manajemen komunikasi krisis;
 - k. penyelenggaraan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - l. pelaksanaan layanan hubungan media;
 - m. penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - n. penyelenggaraan pusat data daerah;
 - o. penyelenggaraan layanan keamanan informasi;
 - p. penyelenggaraan layanan Siber dan Sandi;
 - q. penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - r. penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - s. penyelenggaraan layanan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - t. penyelenggaraan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - u. penyelenggaraan ekosistem kota cerdas;

- v. pelaksanaan layanan dan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- w. pelaksanaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- x. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- y. penyelenggaraan layanan data dan informasi elektronik;
- z. penetapan standarisasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- aa. pengoordinasian pelaksanaan statistik sektoral;
- bb. penyelenggaraan statistik Pemerintah Daerah;
- cc. penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, statistik serta persandian dan siber pemerintah daerah dan masyarakat;
- dd. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- ee. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas; dan
- ff. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan tata usaha termasuk urusan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, hubungan masyarakat dan urusan administrasi lainnya;
 - b. menyiapkan bahan koodinasi dan pengendalian rencana program kerja;
 - c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan;
 - d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis dan fungsional;
 - e. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangan-undangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. mengelola barang milik daerah Dinas yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - f. mengelola kerumahtanggaan (keamanan, kebersihan dan pemeliharaan), perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, pendokumentasian dan kehumasan dinas;
 - g. mengelola kepegawaian dinas;
 - h. melaksanakan penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
 - i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;

b. mengoordinasikan. ...

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- e. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Dinas;
- h. mengoordinasikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal dan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP)
- i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sekretariat dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas;

e. melaksanakan. ...

- f. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secretariat dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, data dan statistik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, data dan statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, opini dan aspirasi publik, serta penyelenggaraan statistik sektoral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Publik, data dan statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik serta data dan statistik;
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - g. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - h. penghimpunan, pengolahan, pengklasifikasian, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi publik;
 - i. pengelolaan. ...

- i. pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- j. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi publik;
- k. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis isu publik media massa;
- l. pengoordinasian pelaksanaan statistik sektoral;
- m. penyelenggaraan statistic pemerintan daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan komunikasi pimpinan daerah dan jumpa persserta publikasi dimedia massa;
 - f. pelaksanaan produksi dan pendistribusian media cetak, online, elektronik, konten media luar ruang dan konten media komunikasi publik lainnya;

g. pelaksanaan. ...

- g. pelaksanaan peliputan, pendokumentasian dan pengelolaan materi dokumentasi visual dan audio visual kegiatan Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan sosialisasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi publik konten lokal dan pengemasan konten nasional menjadi konten lokal dalam rangka citra positif Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan media (*mediarelations*);
- k. pelaksanaan pembinaan, penguatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya komunikasi publik;
- l. pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga kehumasan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, non pemerintah, dan institui media massa;
- m. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- n. penyusunan strategi komunikasi publik;
- o. Pelaksanaan pemantauan isu publik di media massa, kliping digital dan analisa pemberitaan media massa;
- p. Pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyelenggaraan, pengelolaan serta pengembangan sumber daya Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah serta penyediaan akses internet bagi pemerintah daerah;
 - f. penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - g. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
 - h. penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur pusat data pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan layanan dan implementasi Government Cloud Computing;
 - j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Layanan *e-Government*

Pasal 12

- (1) Bidang Layanan *e-Government* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai penyelenggaraan, pengelolaan serta pengembangan aplikasi, tata kelola dan ekosistem e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan *e-Government* menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan. ...

- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyusunan dan perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- f. penyediaan layanan dan pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan portal dan situs *web* Pemerintah Daerah serta melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi perangkat daerah serta melaksanakan pendaftaran sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- h. penyediaan dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) dalam rangka integrasi layanan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- i. pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik serta penetapan proses bisnis layanan pemerintahan berbasis elektronik;
- j. penyelenggaraan tata kelola dokumen dan informasi elektronik;
- k. penyediaan dan pengelolaan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas;
- l. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Pasal 13

- (1) Bidang Keamanan Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan arsitektur keamanan informasi dan persandian serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan literasi dan asistensi penerapan SMPI dan pengendalian keamanan informasi dan persandian;
 - g. pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem elektronik;
 - h. pelaksanaan asistensi herdening keamanan sistem informasi;
 - i. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
 - j. pelaksanaan audit SMKI dan keamanan SPBE;
 - k. pelaksanaan layanan pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan perangkat teknologi keamanan informasi dan sarana pendukung di Pemerintah Daerah;
 - m. pelaksanaan pengembangan layanan keamanan informasi dan persandian serta fasilitasi penyediaan Security Operation Center (SOC);
 - n. pelaksanaan jaring komunikasi persandian;
 - o. pelaksanaan perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - p. pelaksanaan perlindungan informasi pada aset / fasilitas penting milik atau digunakan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - q. pelaksanaan forensik digital, penanggulangan pemulihan dan proteksi keamanan sistem elektronik;

r. pelaksanaan. ...

- r. pelaksanaan layanan pointing nama domain dan sub domain bagi lembaga sesuai dengan standar keamanan informasi;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(4) Sub-Koordinator. ...

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

Dinas Komunikasi dan Informatika harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 102 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR :

65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR